

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Anak**

Anak-anak atau *Juvenale*, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Jika dilibatkan dari segi psikologis, anak adalah orang yang masih bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 tahun.<sup>15</sup> Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>16</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>15</sup>Nanadang Sambas, *Peradilan Pidana dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 1-2

<sup>16</sup>Ida Farida dan Vera Filinda, "Pelibatan Anak di dalam Kampanye Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 di Kabupaten Ciamis", dalam *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, No. 2 (2018). hal. 147

Anak sebagai generasi penerus merupakan asset yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara. Seorang anak dilahirkan sebagai bentuk hubungan kasih sayang seorang suami dengan istri. Harapan begitu besar diserahkan kepada seorang anak agar dalam kehidupannya kelak dapat membawa perubahan besar meningkatkan kesejahteraan manusia.<sup>17</sup> Anak adalah harapan masa depan sebuah bangsa dan Negara sehingga harus dipersiapkan sarana dan prasarana terutama pendidikan dan kesehatan. Tidak kalah pentingnya adalah perhatian dan kasih sayang dari keluarga maupun masyarakat agar anak kelak memiliki rasa optimis dalam menjalani kehidupannya. Mempersiapkan seorang anak untuk masa depannya yang baik adalah tugas bersama.

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara nakal yang telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum menikah” Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

---

<sup>17</sup>Ida Farida dan Vera Filinda, “Pelibatan Anak di dalam...”, hal. 148

mencapai 18 (delapan belas) tahun. Pengaturan batas usia anak dalam beberapa ketentuan Perundang-Undangan, antara lain sebagai berikut.<sup>18</sup>

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun.
- 2) KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), tidak secara ekplisit mengatur batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 Ayat 5 memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
- 3) Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam melakukan pemilihan seseorang harus berkewarganegaraan Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin (Pasal 1 Angka 34 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Ketentuan lainnya ada dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) dan belum kawin.

---

<sup>18</sup>Lalu Teguh Satriawan, *Penentuan Batas Usia Subyek Hukum dalam Melakukan Pembuatan Hukum Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, (Mataram: Thesis Diterbitkan, 2018), hal. 4-5

Pasal 278 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun. Beberapa pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih kandungan.

## **B. Kampanye Politik**

Kampanye menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik-bisik dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Kotler dan Roberto kampanye adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok untuk menanamkan ide, sikap, prilaku yang diinginkan pelaku kampanye. Selanjutnya, menurut Antar Venus kampanye adalah upaya yang ditujukan untuk

---

<sup>19</sup>Antar Venus, "*Manajemen Kampanye....*", hal. 20

menciptakan perubahan dan dampak tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Kampanye dalam pengertian ini, harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri atas Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya dan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.<sup>20</sup> Imawwan berpendapat bahwa kampanye adalah upaya persuasif yang dilakukan seseorang kepada orang lain agar sepaham terhadap ide atau gagasan yang ditawarkan.<sup>21</sup> Dari definisi di atas, setiap aktivitas yang merupakan aktivitas kampanye setidaknya harus mengandung hal-hal sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Tindakan kampanye ditujukan untuk menciptakan efek tertentu;
2. Jumlah khayalak sasaran yang besar;
3. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu; dan
4. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Beragamnya pengertian kampanye yang diutarakan oleh para ahli menimbulkan ketidakpastian mengenai pengertian kampanye. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum mendefinisikan kampanye dalam

---

<sup>20</sup>Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 168

<sup>21</sup>*Ibid.* hal. 109

<sup>22</sup>Fauzan Ali Rasyid, "Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa", dalam *Jurnal Mimbar XXV*, No. 2 (2009): hal. 110

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah diperbaharui oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai kegiatan Peserta Pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khayalak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan, bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang berlaku.<sup>23</sup>

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 35 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur semua jenis kampanye. Ada 9 jenis kampanye yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Debat publik/debat terbuka antar calon
- 2) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- 3) Pemasangan alat peraga ditempat umum
- 4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- 5) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- 6) Penyiaran melalui radio dan televisi

---

<sup>23</sup>Antar Venus, "Manajemen Kampanye...", hal. 8

<sup>24</sup> Ayu Puspita, dkk, "Politik Masyarakat Desa purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran", dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan*, hal. 63

- 7) Pertemuan terbatas
- 8) Rapat umum
- 9) Tatap muka

Menurut penulis pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan rapat umum dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini anatar lain bertujuan untuk mengatasi masalah “mencuri *start*”. Dalam pelaksanaan kampanye dalam partai politik hendaknya menghormati hak setiap orang dan norma-norma yang ada dalam masyarakat untuk memelihara ketertiban dan memenuhi hak setiap orang.

### **C. Bentuk Melibatkan Anak dalam Kegiatan Kampanye Partai Politik**

Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik bukanlah perbuatan yang tepat karena anak memiliki hak untuk terbebas dari penyalahgunaan dari kegiatan politik. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap kampanye politik yang dilakukan di tahun 2018 dan 2014 masih saja terdapat pihak yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik. Tahun 2018 berdasarkan data dari Komisi

Perlindungan Anak Indonesia terdapat 15 jenis pelanggaran dan 34 kasus penyalahgunaan. Sedangkan pada tahun 2014 terdapat 248 kasus yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik.

Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan sebuah fenomena berulang setiap 5 tahun sekali atau setiap putaran kampanye. Anak tidak hanya diajak untuk menghadiri kegiatan orasi politik saja, namun juga ikut konvoi-konvoi yang seringkali ugaltugalan dan tidak mengindahkan aturan lalu lintas. Terkadang terdapat juga anak yang mmebawa bendera ataupun atribut partai tertentu, selain itu juga ada anak yang mukanya dicat sesuai dengan warna pilihan partai yang didukung oleh keluarganya sehingga mereka tampak seperti supporter kecil yang sangar.<sup>25</sup> Risiko yang dihadapi oleh anak tidak hanya masalah jasmani saja, namun permasalahan psikologis juga yang mana dampak psikologis dapat terbawa anak hingga dewasa sehingga melibatkan anak-anak merupakan tindakan berbahaya dan dapat dikatakan langkah yang kurang perhitungan.

Bentuk mengikutsertakan anak tersebut memiliki bentuk yang bermacam-macam, ada yang menjadikan anak sebagai juru kampanye, memobilisasi massa anak, menampilkan anak diatas panggung kampanye politik, membawa anak di bawah 7 tahun ke arena kampanye dan lain-lain.<sup>26</sup> Tidak tepatnya anak diikutsertakan dalam kegiatan kampanye politik karena dalam kegiatan kampanye politik sangat sarat

---

<sup>25</sup>Misbahul Amin, "Tanggungjawab Pelaku...", hal. 967

<sup>26</sup>*Ibid.* hal. 968

akan nuansa persaingan. Kegiatan kampanye seringkali terdapat serangan-serangan terhadap lawan politiknya, tidak jarang pula materi kampanye tersebut berisi materi-materi yang kebenarannya belum terbukti.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggunakan setidaknya ada 15 modus pelanggaran kampanye yang dilakukan parpol dengan melibatkan anak, antara lain:<sup>27</sup>

- 1) memanipulasi data yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar terdaftar sebagai pemilih;
- 2) menggunakan tempat bermain anak, tempat penitipan anak, atau tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye terbuka;
- 3) memobilisasi masa anak oleh partai politik caleg;
- 4) menggunakan anak sebagai pengajur atau juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu;
- 5) menampilkan anak sebagai bintang utamadari suatu iklan politik;
- 6) menampilkan anak diatas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan;
- 7) menggunakan anak untuk memasang atribu-atribut parpol;
- 8) melakukan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh parpol atau caleg;
- 9) mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain;

---

<sup>27</sup>Herlin Astri, "Anak dalam Kampanye Partai Politik," dalam *Jurnal Info Singkat* VI, no. 8 (2014): hal. 9-10

- 10) memaksa, membujuk atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara;
- 11) membawa anak ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak;
- 12) melakukan tindakan kekerasan atau dapat diartikan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau perhitungan suara (misalnya mengecat lambang parpol di bagian tubuh anak);
- 13) melakukan pengucilan penghinaan, intimidasi, atau tindakan-tindakan diskriminasi kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
- 14) memprovokasi anak untuk memusuhi atau membeci caleg atau parpol tertentu;
- 15) melibatkan anak dalam sengketa penghitungan suara.

Berdasarkan bentuk-bentuk mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik yang dibuat oleh KPAI, Muhammad Joni memberikan pendapatnya tentang tindakan mengikutsertakan anak yang dikatakan sebagai perbuatan penyalahgunaan anak yaitu:<sup>28</sup>

1. Eksploitasi Terhadap anak
2. Berbahaya bagi anak
3. Mengikutsertakan secara salah
4. Jangka waktu mengikutsertakan yang lama

---

<sup>28</sup>Misbahul Amin, “Tanggungjawab Pelaku...”, hal. 970

5. Mengajukan untuk memilih salah satu partai maupun pasangan calon.

Meskipun telah terbukti sudah melibatkan anak dalam kampanye politik namun masih ada anggapan yang menyatakan bahwa hal ini merupakan salah satu cara untuk memberikan pendidikan politik pada anak sejak dini, akan tetapi sebaiknya harus disesuaikan dengan usia mereka yang masuk kategori anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 tahun dan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan.

#### **D. Konsep Fiqih Siyasah**

Fiqih Siyasah berasal dari gabungan kata “*fiqih*” dan “*siyasah*”. Secara etimologi kata “*fiqih*” berbentuk *masdhar* yang berarti pemahaman yang mendalam sehingga mampu memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sementara kata “*siyasah*” oleh banyak ahli dikatakan berasal dari tiga bahasa yakni Persia, Turki dan Mongol<sup>29</sup>. Dalam pemaknaanya, Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil berpendapat bahwa siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih mengarah kepada kemaslahatan dan menjauhi kerusakan.

Objek kajian fiqih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu

---

<sup>29</sup> Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31

negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan<sup>30</sup>.

Jika dilihat dalam sekala besar, objek kajian fiqh siyasah yakni<sup>31</sup>:

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan
3. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara

Pada dasarnya fiqh Islam atau politik islam bersumber dari al-Quran, al-Hadis serta rasio dan praktek kenegaraan yang terjadi baik pada masa nabi, khulafaur rasyidun, bani umayah dan abbasiah. Pembukuan dan perumusan secara sistematis tentang *siyasah syar'iyah* baru pada masa khalifah al-Mu'tashim pada (218-228 bertepatan 883-824 M), dengan munculnya buku *Suluk al-Malikfi Tadbir al-Mamalik* (Prilaku Raja dalam pengaturan Kerajaan-Kerajaan) oleh Ibn Abu Rabi' (227 H atau 842 M) terus di teruskan dan bermunculan kitab-kitab baru pada abad 18 dan 19 san, seperti karangan Al Mawardi (364-450H/975-1058) dengan bukunya *al-Ahkam al-*

---

<sup>30</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 3

<sup>31</sup> *Ibid.* hal. 10

*Sulthaniyyah* atas permintaan khalifah al-Qadir dan juga karangan Ibnu Taymiyyah (661-782 H) *al Siyasah al-Syari'ah fi Ishlah al-Ra'iyah*<sup>32</sup>.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan pada abad ke-20 muncul istilah-istilah keilmuan baru yakni: 'ilm al-siyasah al-syai'ah, al-fikr al siyasi al islami (*Islamic political thought*) dll. Karena politik ini lebih banyak terkait dengan aktivitas mukallaf, maka al-fiqh al-siyasi (fiqh politik), al fiqh al-dusturi (*constitutional law*), atau fiqh al-dawlah (hukum ketatanegaraan)<sup>33</sup>.

Dari dua kata berbahasa Arab *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *Fiqh siyasah*. Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* atau *fiqh Syari'iyah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

*Fiqh siyasah dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota

---

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), hal. 30

<sup>33</sup> *Ibid.* hal. 31

kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasarpembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>34</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin...*"hal. 18

manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyash dusturiyah* akan tercapai.

Ayat Al-quran yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku adil dalam menetapkan hukum adalah surah al-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa: 58)<sup>35</sup>

Allah SWT berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (QS. An-Nisa: 59)<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Kemenag, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 4 Januari 2021

<sup>36</sup>*Ibid.*

Bidang *siyasah qadla`iyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *fiqih siyasah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *siyasah qadla`iyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk dilayankan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan *shari`at al-Islam* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan *shari`at al-Islam* memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-qadla*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. *Al-qadla* juga harus paham terkait dengan konstitusi suatu negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Adapun tugas *siyasah qadla`iyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga

legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *al-qadla* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan Wilayah *al-Mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Sebagaimana dalam pelaksanaan kampanye yang tidak melibatkan anak-anak didalamnya.

---

<sup>37</sup> Rosyadi Rahmat,A,& M. Rais Ahmad,*Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 42-44

## E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dastina,<sup>38</sup> dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah. Hasil dari penelitian ini adalah Peranan hukum terhadap Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah Sesuai pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah diterapkan di setiap sekolah SDN se-kelurahan Langnga namun kekerasan di sekolah masih terjadi baik psikis maupun fisik baik antar siswa maupun dari tenaga kependidikan. Sebagian dari tenaga kependidikan selaku salah satu pemberi perlindungan juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anak dengan tetap memberikan hukuman ringan (kekerasan fisik) kepada anak yang berulang kali melakukan kekerasan dengan alasan untuk memberikan efek jera pada anak. adapun persamaan dalam penelitian ini terletak pada anak sebagai subjek penelitian serta perbedaannya terletak pada bahasan penelitian, jika penelitian ini membahas kekerasan pada anak akan tetapi penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada melibatkan anak pada kampanye PEMILU.

Yang kedua Penelitian yang dilakukan oleh Efendi,<sup>39</sup> yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pemilu Terhadap Pelaku Yang

---

<sup>38</sup>Dastina, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah”*, (Makassar: Tesis Tidak Diterbitkan, 2007)

<sup>39</sup>Effendi BayuAji Saputra, *“Pertanggungjawaban Pidana Pemilu Terhadap Pelaku yang Melibatkan Anak dalam Kampanye Pemilu”*, (Jakarta: Tesis Tidak Diterbitkan, 2019)

Melibatkan Anak Dalam Kampanye Pemilu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum berdasarkan perundang-undangan jelas memang Anak berhak mendapatkan perlindungan dari pelibatan kampanye pemilu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga telah melakukan tindakan untuk mencegah melibatkan anak dalam kampanye pemilu. Dalam pertanggungjawaban pidana pemilu terhadap pelaku yang melibatkan anak dalam kampanye sesuai dengan perundang-undangan bahwa pelaku yang melakukan pelibatan anak dalam kampanye pemilu dapat dikenakan sanksi dan perbuatan pelibatan anak dalam kampanye pemilu dapat dikatakan perbuatan pidana atau pelanggaran pidana karena perbuatan ini dilarang oleh perundang-undangan dan ada sanksinya bagi yang melakukannya. Adapun persamaan dari dengan penelitian ini adalah membahas perlibatan anak di kampanye politik sedangkan perbedaannya hanya terletak pada tempat penelitian saja.

Yang ke tiga Penelitian yang dilakukan oleh Anisa,<sup>40</sup> yang berjudul Politik Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Studi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih belum dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak terutama masalah pelanggaran terhadap hak-hak anak, sehingga perlu

---

<sup>40</sup>Anisa Maulidia, "*Politik Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Studi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*", (Jakarta: Tesis Tidak Diterbitkan, 2014)

diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam bentuk perubahan sehingga nantinya lebih mampu menjawab berbagai kompleksitas masalah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, juga untuk melengkapi berbagai kekurangan yang ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. adapun persamaan dalam penelitian ini terletak pada anak sebagai subjek penelitian serta perbedaannya terletak pada bahasan penelitian, jika penelitian ini membahas kekerasan pada anak akan tetapi penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada melibatkan anak pada kampanye PEMILU.

Yang keempat Penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Vera,<sup>41</sup> yang berjudul Pelibatan Anak di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis. Hasil dari penelitian ini adalah Pelibatan anak di dalam kampanye politik merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak sesuai dengan Pasal 15 butir (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Adapun persamaan dari dengan

---

<sup>41</sup>Ida Ferida dan Vera Felindia, "Pelibatan Anak...", hal. 150

penelitian ini adalah membahas perlibatan anak di kampanye politik sedangkan perbedaannya hanya terletak pada tempat penelitian saja.

Dan yang terakhir Penelitian yang dilakuka oleh Mulyani,<sup>42</sup> yang berjudul *Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hukum bagi pelaksana kampanye yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik di Indonesia berupa munculnya berbagai macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Berdasarkan Pasal 493 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)". Selain itu sanksi pidana diatur lebih berat lagi dalam Pasal 87 UU Perlindungan Anak, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berupa pembatalan nama calon dari daftar calon tetap atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih. Adapun persamaan dari dengan penelitian ini adalah membahas perlibatan anak di kampanye politik sedangkan perbedaannya hanya terletak pada tempat penelitian saja.

---

<sup>42</sup>Mulyani, "Pelibatan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik", dalam *Jurnal USM Law review*, Vol.03, No. 2